



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 44

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VIII/2015, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;

- Mengingat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 214);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 5 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipi 1 (satu) ayat yakni ayat (2A) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara, surat undangan dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya Kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2A) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melimpahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Panitia Pembina, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah ten selaku Wakil Ketua;
 - 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - 4) Inspektur Kabupaten selaku Anggota;
 - 5) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selaku Anggota;
 - 6) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota;
 - 7) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga selaku Anggota;
 - 8) Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah selaku Anggota;
 - 9) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota;
 - 10) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Anggota;
 - 11) Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Anggota;
 - 12) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selaku anggota;
 - 13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku anggota;
 - 14) Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Anggota; dan

- 15) Unsur Perangkat Daerah atau instansi vertikal lain selaku anggota.
 - b. Panitia Pengawas, terdiri dari :
 - 1) Camat selaku Ketua;
 - 2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris;
 - 3) Komandan Rayon Militer selaku anggota;
 - 4) Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota;
 - 5) Sekretaris Kecamatan selaku anggota;
 - 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan selaku anggota; dan
 - 7) Unsur terkait ditingkat kecamatan selaku anggota.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipi 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 11 (sebelas) orang anggota yang ditentukan melalui mekanisme pemilihan atau musyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dilimpahkan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3A) Dalam hal rencana anggaran biaya sudah ditetapkan dalam APBDesa, Panitia Pemilihan membuat rencana anggaran biaya sesuai dengan APBDesa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan harus netral dan tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i dapat dibantu oleh pembantu penyelenggara pemungutan suara.
- (2) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa dan/atau tokoh masyarakat berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada setiap TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

4. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan

1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - (2) Dalam hal Kepala Desa yang pernah menjabat dengan masa jabatan 8 tahun atau 6 tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa yang pernah menjabat dengan masa jabatan 10 tahun dihitung 2 (dua) kali masa jabatan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang berminat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;

5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 7. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
 - g. dihapus;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. fotokopi Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. fotokopi Akta Kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. fotokopi ijasah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
5. apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
6. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib menyertakan :
 - a. fotokopi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisir berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar memperoleh ijazah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 - (5) Dalam hal perguruan tinggi swasta tempat pelamar memperoleh ijazah sudah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta setempat.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui atasan langsung.
- (2) Anggota TNI/Polri, Karyawan BUMD/BUMN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan atau Pimpinan langsung.

- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus mendapatkan izin tertulis dari Camat dan Anggota BPD harus mendapatkan izin tertulis dari Ketua BPD.
 - (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, diberhentikan dari jabatannya dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 18 ditambah dengan melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti, Camat menerbitkan surat izin cuti perangkat desa.
- (4) Pelaksanaan tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan meneliti persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) dihapus.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. ujian tertulis, dengan materi sebagai berikut :
 1. materi ujian tertulis dibuat oleh Panitia Pemilihan dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Pertama;

2. dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat membuat sendiri materi ujian tertulis, Camat menyediakan materi ujian tertulis;
 3. materi tertulis dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 (seratus) soal; dan
 4. dalam hal terdapat nilai yang sama maka Panitia Pemilihan dapat melakukan seleksi dengan materi ujian tertulis tambahan
- (2) Penentuan nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung menggunakan ketentuan :
 1. 3 - 5 tahun = nilai 1
 2. lebih dari 5 tahun = nilai 2
 - b. nilai tingkat pendidikan dihitung menggunakan ketentuan:
 1. SLTP/Sederajat = nilai 6
 2. SLTA/Sederajat = nilai 8
 3. Diploma I = nilai 9
 4. Diploma II = nilai 10
 5. Diploma III = nilai 11
 6. Strata 1 = nilai 13
 7. Strata 2 = nilai 15
 8. Strata 3 = nilai 17
- (3) Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan Panitia Pengawas untuk menyelenggarakan ujian tertulis dengan materi sebagai berikut :
- a. Pancasila;
 - b. Undang-undang Dasar 1945;
 - c. pengetahuan umum mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
 - d. kepemimpinan.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) nilai tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan.

(5) Ketetapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dilarang mengikutsertakan atau melibatkan :
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD; dan
 - d. panitia pemilihan.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, ayat (2) Pasal 35 dihapus

dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 35 disisipkan (2) dua ayat yakni ayat (4A) dan ayat (4B), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan menentukan lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dengan pertimbangan Panitia Pengawas.
- (2) Dihapus.
- (3) TPS harus dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa tempat Pemilihan Kepala Desa.
- (4A) Penentuan jumlah TPS berdasarkan jumlah Dusun.
- (4B) Apabila hanya terdapat satu (1) Dusun, penentuan jumlah TPS berdasarkan jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga.
- (5) Dalam 1 (satu) lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari beberapa TPS.
- (6) Dalam 1 (satu) TPS dapat terdiri dari beberapa bilik suara.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten meninjau kembali proses pemilihan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

(3) Bupati berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

15. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dilaksanakan paling lama dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :

1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

7. dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tertulis.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat ;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c diperoleh hasil dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
 5. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d hasilnya tetap sama, Camat memfasilitasi musyawarah sampai tercapainya permufakatan;
 6. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 7. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 8. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 9. pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

10. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 11. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sumber biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan surat undangan;
 - c. honorarium panitia pemilihan;
 - d. honorarium panitia Pengawas;
 - e. honorarium petugas keamanan; dan
 - f. biaya pelantikan.
- (3) Apabila biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tambahan biaya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Pemilihan Kepala Desa gelombang II Tahun 2017 dilaksanakan untuk pemilihan Kepala Desa dengan masa jabatan yang berakhir pada Mei 2016 sampai dengan Mei 2018.
- (2) Pemilihan Kepala Desa gelombang II Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan November 2017.
- (3) Jangka Waktu Tahapan Pemilihan Kepala Desa gelombang II Tahun 2017, secara teknis disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Formulir kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I dan contoh formulir kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-8-2017

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 23-8-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 44

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721030 199703 1 003